

50 Desa Jalankan BUMDes



<http://jambi.tribunnews.com>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)¹ di Kabupaten Muaro Jambi, terus bergeliat. Dari 150 desa² yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sudah ada 149 desa yang membentuk BUMDes. Hal ini disampaikan oleh Syaifullah, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan.

Syaifullah menjelaskan, dari 149 desa yang memiliki BUMDes tersebut, 144 desa sudah di-Perdes-kan atau berbadan hukum dan sudah ada 50 desa yang aktif dalam menjalankan BUMDes. "Ada satu desa yang belum terbentuk BUMDes, yaitu Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan. Hal tersebut karena SDM-nya yang belum ada," kata Syaifullah.

Selain itu kata Syaifullah, ada beberapa desa yang mengelola BUMDes dengan cara membuat tempat wisata, pangkalan gas, biro jasa, dan depot air minum. Dalam pelaksanaan Bumdes, Syaifullah mengatakan, yang menjalankannya adalah orang di luar internal, artinya bukan perangkat desa yang menjalankan BUMDes tersebut. "Perangkat desa tidak diperbolehkan untuk mengelola BUMDes," ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, menegaskan bahwa tidak ada perangkat desa yang nyambi jadi pengelola BUMDes. "Hingga saat ini belum ada laporan. Jika nanti ada laporan, kita akan lakukan langkah persuasif. Pengelola BUMDes diharapkan itu adalah orang-orang yang baru tamat

¹Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

²Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa)

kuliah. Ini untuk menjadi langkah, bahwa untuk menjadi maju tidak harus jadi (Pegawai Negeri Sipil) PNS. Jika ini berhasil, itu baru hebat," jelas Raden Najmi.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Desa Kelola Tempat Wisata – 50 Desa Jalankan BUMDes”, Kamis, 25 Oktober 2018; dan
2. “Ada 50 Desa di Muarojambi, Aktif Jalankan Bumdes. Perangkat Desa Dilarang Kelola BUMDes”, <http://jambi.tribunnews.com/2018/10/24/ada-50-desa-di-muarojambi-aktif-jalankan-bumdes-perangkat-desa-dilarang-kelola-bumdes>, Rabu, 24 Oktober 2018.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, lain mengatur mengenai Pembentukan, Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan BUMDes, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2)).
2. Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah, dengan syarat sebagai berikut: (Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1))
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
3. Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap: (Pasal 5 ayat (2))
 - a. rebug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

4. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa (Pasal 6).
5. Organisasi pengelola BUMDes, paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris yang dijabat oleh Kepala Desa, dan pelaksana operasional atau direksi, yang terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)).
6. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Pasal 8 ayat (1)).
7. Jenis-jenis usaha BUMDes meliputi: (Pasal 12 dan Pasal 13)
 - a. jasa (jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi);
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok (a.l. beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa;
 - c. perdagangan hasil pertanian (a.l. jagung, buah-buahan, dan sayuran; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga (a.l. makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan)

Jenis-jenis usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

8. Modal BUMDes berasal dari: (Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16)
 - a. pemerintah desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. tabungan masyarakat yang merupakan simpanan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (dapat berupa dana tugas pembantuan);
 - d. pinjaman yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah; dan/atau
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain, yang dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Modal BUMDes selain tersebut di atas, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

9. Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha (Pasal 17).
10. BUMDes dapat melakukan kerja sama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih, baik dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dengan mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa, serta dengan pihak ketiga (Pasal 18).
11. Kerja sama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama (Pasal 19 ayat (1)).
12. Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa (Pasal 21).
13. Pembinaan BUMDes diatur sebagai berikut: (Pasal 22)
 - a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes;

- b. gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi;
 - c. bupati/walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan; dan
 - d. kepala desa mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.
14. Pengawasan BUMDes diatur sebagai berikut: (Pasal 23)
- a. BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes; dan
 - b. Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi